

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA
HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

Nur Khafidhien

NIM : 15421049

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA
HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

Nur Khafidhien

NIM : 15421049

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khafidhien
NIM : 15421049
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pemberian Grasi terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Juli 2020

Yang Menyatakan,




Nur Khafidhien



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Nama : NUR KHAFIDHIEN
Nomor Mahasiswa : 15421049
Judul Skripsi : Pemberian Grasi terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

Penguji I

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag





Penguji II

Krismono, SHI, MSI

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



()
()
()
()

Yogyakarta, 16 September 2020




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 September 2020
7 Safar 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1275/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 08 September 2020/ 20 Muharam 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nur Khafidhien

Nomor Mahasiswa : 15421049

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **Pemberian Grasi terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Khafidhien

Nomor Mahasiswa : 15421049

Judul Skripsi : **Pemberian Grasi terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	\bar{a}
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	\bar{a}
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{ī}$
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{ū}$
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

I. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	Ditulis	<i>u'iddat</i>


- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Nur Khafidhien

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam sistem ini Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan dan membuat kebijakan sesuai yang tertuang di dalam UUDNRI 1945. Salah satu hak prerogatif tersebut adalah kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak lagi bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, Bagaimana hak prerogatif Presiden dilihat dari sudut pandang ilmu hukum tata negara ? apa yang menjadi permasalahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan bagaimana hukum Islam memandang hak prerogatif seorang kepala negara. Oleh karena itu, penulis melakukan studi tentang pemberian grasi terhadap terpidana hukuman mati perspektif hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, Menurut ilmu hukum tata negara bahwa di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kekuasaan seorang Presiden tidaklah absolut dengan tetap diawasi oleh lembaga negara lain dengan tetap menjalankan mekanisme *checks and balances* Kedua, Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh seorang kepala Negara. Grasi dibolehkan dalam konteks pertimbangan dan terutama untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang tidak berat serta tidak membahayakan kepentingan banyak orang yang boleh diampuni. Dan untuk seseorang yang telah terbukti melakukan pembunuhan tidaklah ada hak Kepala Negara untuk mengampuni hukuman.

Keywords : hak prerogatif Presiden, grasi, hukuman mati

ABSTRACT

Granting clemency for convicts with death from the perspective of positive law and islamic law

Nur Khafidhien

Indonesia is a country that adopts a presidential government system, in this system the President has the prerogative to decide and make policies according to UUDNRI 1945 . One of the prerogative rights is the authority in granting clemency that is not absolute. Due to the amendment of UUD 1945, this power is no longer independent because it is carried out by taking into account the considerations of the Supreme Court. The problem raised is, How is the President's prerogative viewed from the perspective of constitutional law? what is the problem in Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency and how Islamic law views the prerogative of a head of state. Therefore, the authors conducted a study of granting pardon to death row inmates from the perspective of positive law and Islamic law. This research is a normative study using a juridical and historical approach. From this study found a number of findings. First, according to the science of constitutional law that in the constitutional system in Indonesia the power of a President is not absolute by being monitored by other state institutions while continuing to carry out checks and balances mechanisms Second, Islamic law does not absolutely prohibit the forgiveness of punishment or clemency by a head of state. Clemency is permissible in the context of consideration and especially for the benefit of the community. Only punishments that are not severe and do not endanger the interests of many people may be forgiven. And for someone who has been proven to commit murder there is no right of the Head of State to forgive the punishment

Keywords : Divorce, Religious Court, Verdict, Witnesses Hired

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى نِعْمَتِهِ تَبَتُّمُ الصَّالِحَاتِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Bismillah wal hamdulillah, syukur selalu kepada Allah tuhan semesta alam, yang karena dengan nikmatnya dan rahmatnya penulis mampu menuntaskan penulisan tugas akhir ini, maha suci Allah dengan segala bentuk puji-pujian yang dimilikinya, yang mengayomi makhluknya dengan sifat *Al-Rahman* dan *Al-Rahim*, yang mampu membolak balikkan hati hambanya dengan kehendaknya, yang hanya padanya tempat menyembah dan tempat meminta, dan yang dengan rahmat dan anugerahnya penulis telah diberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi, dengan judul “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”


Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menuntaskan dan menyelesaikan studi strata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari seluruh pihak, maka dari itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mualim, M.I.S selaku kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakshiyah.
6. Kedua orang tua penulis yang tersayang Isyaroh dan Alm. Sukiman yang sudah membesarkan dan mendidik penulis hingga sedikit mampu menjadi anak yang sedikit bisa mengabdikan dan membahagiakan orang tua, dengan dorongan semangat, motivasi, dan doa dari mereka.
7. Empat saudara penulis, Miftahul Janah sebagai kakak tertua, Zaenal Arifin selaku kakak kedua, Nikmatul Latifah selaku kakak ketiga dan Ahmad Nur Salim selaku adik penulis, yang selalu menjadi alasan untuk tetap semangat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis.
8. Widya Muna Mayasari selaku kekasih hati saya yang ada saat suka maupun duka yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta dorongan agar selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini kepada penulis.
9. Kepada adekku Afriza Kurniawati yang ikut memberikan sumbangsi pemikiran kepada penulis.
10. Kepada saudara-saudara saya di Dusun Cilikan, Kel. Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta, Bapak Supriyono, Ibu Yulia HP, Mbak

Tiwi, Mas Azis dan Fauziyyah Syafira. Serta rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan saya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.

11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa UII Kendal yang sudah menjadi bagian dari perjalanan saya selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
12. Rekan-rekanku KKN yang sudah memberi semangat dan motivasi, saya bangga dengan kalian semua.
13. Teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang dalam diam dan doanya turut serta mendoakan agar penulis diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Yogyakarta, 20 Juli 2020

Penulis

Nur Khafidhien

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	15
B. Kerangka Teori.....	30
1. Pengertian Grasi.....	30
2. Pengertian Presiden	37
3. Grasi dalam Hukum Islam.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian	46
B. Sumber Data.....	47
C. Seleksi Data.....	48
D. Teknis Analisis Data	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Hukum Positif.....	54
1. Hak Prerogatif Presiden.....	54
2. Tinjauan Yuridis Tentang Grasi	62

3. Problematika Hukum Grasi.....	67
B. Kajian Hukum Islam.....	71
1. Hak Prerogatif Perspektif Hukum Islam.....	71
2. Pemberian Grasi Menurut Hukum Islam.....	72
C. Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Hak Prerogatif.....	76
1. Hukum Positif di Indonesia.....	76
2. Hukum Islam di Indonesia.....	77
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
CURICULLUM VITAE	86



BAB I

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan akan hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwasannya Indonesia adalah suatu Negara hukum yang dapat dibuktikan dengan ketentuan didalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Gagasan terkait negara hukum, hubungannya dengan dengan konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Terdapat tiga ciri utama dalam negara hukum yang juga disebut dengan istilah *the rule of law* oleh A.V. Dicey, yaitu supremacy of law, equality before the law; dan due process of law.¹

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka dari itu setiap warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Banyak problematika hukum yang terjadi di negara ini, sehingga banyak masyarakat mengeluhkan terhadap keputusan hukum yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah-tengah Masyarakat.²

Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwasannya menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena masih mengadopsi sistem parlementer. Namun dengan

¹ Ahmad Dukan Khoeri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi", *Skripsi*, Semarang : UIN Walisongo, 2015

² Penjelasan "UUD 1945".

amandemen ke empat kali Undang-undang Dasar 1945, terutama dengan diakomodirnya sistem pemilihan secara langsung salah satunya presiden dan dilakukan perubahan fungsional maupun struktural di dalam lembaga MPR, maka semakin menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil murni. Didalam sistem presidensiil murni, tidak lagi ada perbedaan maupun pandangan mengenai Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Karena didalam sistem pemerintahan presidensiil hanya cukup mempunyai Presiden dan wakil Presiden tanpa harus memperdebatkan fungsionalnya sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan.³

Grasi adalah pemberian pengampunan dari Presiden yang berupa peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Maka dari itu, grasi yang Presiden berikan kepada seorang terpidana bukan campur tangan dalam bidang yuridis, melainkan hak prerogatif sebagai seorang kepala Negara.⁴

Dalam hal ini, grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki oleh kepala negara dibidang yudikatif yang diatur dalam konstitusi maupun perundang-undangan. Dalam pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 2002 junto UU No 05 tahun 2010 mengenai grasi. Grasi sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 merupakan pengampunan berupa perubahan, pengurangan,

³ *Ibid.*

⁴ Tertuang di dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”.

peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut penjelasan UU No 5 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002 pemberian grasi tidak terkait persoalan teknis yuridis dan tidak berhubungan dengan putusan hakim.⁵

Ketika Presiden memberikan grasi terhadap calon terpidana itu bukan merupakan campur tangan seorang kepala Negara dalam bidang yudikatif, tetapi itu adalah hak prerogatif seorang Presiden untuk memberikan pengampunan. Dijelaskan bahwa meskipun pemberian grasi dapat merubah, mengurangi, meringankan, atau bahkan dapat menghapuskan kewajiban pidana yang harus dijalani, bukan berarti menghilangkan kesalahan dan bukan juga rehabilitasi terhadap terpidana.⁶

Hak wewenang Presiden dalam memberikan grasi, merupakan wewenang Presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga hak kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi merupakan kekuasaan yang dalam prakteknya perlu masukan, saran atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut dalam hal tersebut yaitu Mahkamah Agung. Selain grasi, rehabiitasi, amnesti maupun abolisi adalah hak kekuasaan seorang Presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-undang

⁵ *Ibid.*, 3.

⁶ Ramlan Subakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, (Jakarta: Grasindo, 1998), 23.

Dasar 1945, “Presiden memberikan abolisi dan amnesti dengan memperhatikan masukan dari DPR”.⁷

Hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi yang berhubungan dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana subjektif dalam hal ini membahas tentang hak Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak semacam ini merupakan salah satu hak Negara yang sangat besar, maka dari itu perlu adanya dasar dari teori pidanaan tersebut. Oleh karena itu, seorang Presiden dalam memutuskan memberikan grasi harus didasarkan pada teori pidanaan yang sudah dibahas dalam perundang-undangan.⁸

Di dalam Undang-undang No. 05 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002, kesempatan untuk mendapatkan grasi dari seorang Presiden mempunyai batasan, batasannya ialah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang grasi menyebutkan bahwa dalam putusan pidana yang dapat diajukan untuk mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam realitanya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi terhadap terpidana mati, banyak terpidana mati yang nasibnya terkatung-katung hanya karena menunggu grasi dari seorang Presiden.⁹

Dijelaskan didalam Undang-undang No. 05 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002 perihal grasi hanya mencantumkan jenis hukuman atau

⁷ Dijelaskan di “Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar 1945”.

⁸ *Ibid.*, 5.

⁹ Tertuang didalam “Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002”.

pidana yang telah dijatukan oleh Majelis Hakim kepada terpidana saja yang bisa diajukan untuk memohon pemberian grasi. UU ini tidak menyertakan kualifikasi tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, sehingga semua terpidana dalam hal ini bisa untuk mrenajukan grasi dari seorang Presiden.¹⁰

Dalam realitanya hukum tata Negara, seorang Presiden tidak serta merta memberikan grasi bagi seorang terpidana hukuman mati. Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum menggunakan hak prerogatifnya tersebut. Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang harus diperhatikan ialah¹¹ :

1. Presiden mempunyai wewenang memberikan grasi berdasarkan konstitusi.
2. Mekanisme pemberian grasi harus dijaga agar dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemberian grasi diberikan secara selektif.

Undang-Undang tidak menyebutkan bahwa pertimbangan apa yang harus digunakan oleh seorang presiden dalam memberikan grasi, Undang-undang hanya membahas perihal pemberian grasi hanya dengan memperhatikan masukan dari Mahkamah Agung. Yang menjadi acuan didalam UU No. 05 tahun 2010 junto UU No. 22 tahun 2002 yaitu

¹⁰ *Ibid.*, 5-6.

¹¹ Pasal 14 Ayat 1.

pembatasan terhadap putusan hukuman yang dapat diajukan untuk mendapatkan grasi.¹²

Sebagian ahli hukum tata Negara berpendapat bahwa UUD 1945 memberikan hak prerogatif pada seorang presiden, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh masyarakat, diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai dengan pasal 15 dan 17. Sebagian ahli yang lain mengatakan bahwa UUD 1945 tidak mengenal hak prerogatif, karena semua sudah tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.¹³

Indonesia adalah sekian dari beberapa Negara yang masih mempertahankan dan mengakui hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, meski begitu terjadi pro dan kontra terkait pidana mati yang terjadi di negeri ini. Bahkan pidana mati yang diterapkan di Indonesia akan tetap berlangsung sesuai apa yang disusun dalam KUHP, pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang akan tetap dijalankan di Negara ini.¹⁴

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang dilaksanakan di Indonesia. Hukuman ini mulai berlaku terhadap kasus terorisme, pembunuhan berencana dan perdagangan obat-obatan terlarang.

¹² Penjelasan” Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Juncto UU Nomor 22 Tahun 2002”.

¹³ Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” Jurnal Hukum No 18, Vol 8 (2010): <http://e-journal.fh-iii.ac.id/index.php/jh/article/View/23>.

¹⁴ Ibid.

Permasalahan hukuman mati memang membangkitkan respon dari berbagai lapisan Masyarakat. Dalam ruang lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Pada saat ini, setelah 68 tahun diproklamasikan deklarasi Hak Asasi Manusia.¹⁵

Pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa hukuman mati yang berlaku di Indonesia yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati merupakan bentuk penyiksaan terhadap terpidana, sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran HAM, sehingga muncul gagasan-gagasan yang menghendaki hukuman mati dihapus dalam sistem hukum di Indonesia.¹⁶

Adanya sanksi pidana mati dalam system hukum di Indonesia menjadi perdebatan diberbagai golongan, ada yang berpendapat pidana mati tidak konkrit lagi dengan keadaan zaman dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), untuk sebagian golongan yang lain, pidana mati adalah pidana yang pantas dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana berat.¹⁷

Sementara sebagian Negara-negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan bahkan penghapusan hukuman mati. Oleh karenanya,

¹⁵ Pan Mohamed Faiz, "Hukum Mati Dan Hak Untuk Hidup," *Jurnal Hukum Islam* (2014), <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dandak>.

¹⁶ Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol 16, no 1, (2017), <http://e-journal.IAIN-Batusangkar.ac.id/index.php/jis/article/view>.

¹⁷ Andis Y, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, (2015): <http://e-journal.umy.ac.id/index.php/jh/article/view/25>.

pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif hukum positif dan hukum islam menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pandangan keadilan sosial, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail.¹⁸

Hukum positif yang dimaksud disini ialah ilmu hukum tata Negara, pengertian hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk Negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangannya dan antara alat perlengkapan itu.¹⁹

Dalam perspektif Hukum Islam, dalam pidana Islam istilah-istilah yang membahas mengenai pengampunan tidak sedikit yang pernah dirumuskan oleh seorang ulama” fiqh, beberapa pernah menjelaskan mengenai pengampunan itu.²⁰

Jika dipahami pengertian grasi yang tertuang dalam konstitusi maupun yang telah dijelaskan dalam Undang-undang, bahwa grasi yaitu

¹⁸ Mutmainah L, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan”, *Jurnal Hukum* (2017): <http://e-journal.fh-iii.ac.id/index.php/jh/article/view/45>.

¹⁹ Kusumadi Pudjosewojo, “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), 86.

²⁰ Roni Efendi, *Pidana Mati*, 8.

suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dimaksud dalam hal adalah seorang presiden. Maka, di dalam peradilan Islam juga dikenal istilah pengampunan, dengan istilah al-‘afwu (العفو) dan al-syafa’at ((الشفاعة)), baik pengampunan itu diberikan oleh seorang penguasa maupu dari pihak korban kepada serorang terpidana.²¹

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi²², antara lain yaitu firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 155, yang berbunyi;

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ²³

Artinya :

Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun.

Selanjutnya, agama Islam juga mengatur tentang pidana mati, termasuk hukum pidananya juga termasuk pada pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama terkait penjatuhan dalam syari’ah Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupaka tujuan utama,

²¹ *Ibid.*

²² Ali Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami*, (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961), 219.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Tajwid* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 74.

oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan hukuman mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa-manusia terhadap jinayah bukan karena takut akan dipidana, melainkan karena kesadaran diri kebencian terhadap tindakan kriminal, oleh karena itu jiwa-jiwa dalam hukum Islam sangat dilindungi.²⁴

Di dalam hukum pidana Islam , istilah delik disebut juga dengan istilah pidana menurut Abdul Qodir Awdah mempunyai pengertian²⁵ :

“jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarag syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya”

Adapun jinayah dapat digolongkan menjadi tiga macam : adalah pidana hudud, pidana qhisas diyat dan pidana ta’zir. Dari ketiga jenis pidana tersebut hanya pidana hudud lah yang tidak ada pemaafan, sementara itu dalam pidana qhisas diyat unsur pemaafan ada pada diri pihak wali atau korban, sedangkan pada pidana ta’zir unsur pemaafan sepenuhnya berada pada hakim atau penguasa²⁶

Maka dari itu, yang harus diperhatikan mengapa wewenang memberikan Grasi bagi seorang Presiden sepatutnya perlu kita pertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam adalah bahwa kekuasaan Negara Indonesia telah terbagi atas beberapa kekuasaan, dimana

²⁴ Pan Mohamed Faiz, “Hukum Mati Dan Hak Untuk Hidup,” *Jurnal Hukum Islam* (2014), <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dandak>.

²⁵ Roni Efendi, *Pidana Mati*, 13.

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 131.

kekuasaan peradilan atau yang lebih kita kenal dengan istilah yudikatif adalah kekuasaan yang bebas tanpa campur tangan dari kepala Negara sebagai Eksekutif, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang yudikatif.²⁷

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, penulis mencoba menjelaskan perihal hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dilihat dari sudut pandang ilmu hukum tata Negara dan problematikanya yang terjadi di Indonesia serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang hak prerogatif kepala Negara atas pemberian grasi.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan mengerucutkan dan memfokuskan pembahasan pada:

- a. Bagaimana sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikanya yang terjadi di Indonesia ?
- b. Bagaimana perspektif Hukum Islam memandang hak prerogatif kepala Negara atas pemberian grasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

²⁷ *Ibid.*

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana sudut pandang ilmu hukum tata Negara terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikanya yang terjadi di Indonesia, serta perspektif hukum Islam memandang hak prerogatif kepala Negara atas pemberian grasi.

2) Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri pada khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Manfaat penelitian ini anatara lain :

i. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat di jadikan sebagai rujukan atau dokumentasi ilmiah dan refrensi selanjutnya tentang bagaimana sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara terhadap terhadap wewenang Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikanya yang terjadi di Indonesia, serta perspektif Hukum Islam memandang hak prerogatif kepala Negara atas pemberian grasi.

ii. Manfaat praktis atau terapan

Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mempunyai subbab, setiap subbab merupakan bagian dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab. Secara garis besar yaitu sebagai berikut:

Bab I

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian, kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian.

Bab II

Bab ini berisi dua poin pokok, yaitu; pertama, telaah Pustaka yang dominan berasal dari jurnal ilmiah (nasional / internasional) dan hasil penelitian. Kedua, landasan Teori yang menjadi rujukan dari setiap kegiatan yang ada dalam penelitian ini. Dan juga tentang UU yang menjadi rujukan Presiden dalam memberikan grasi serta perspektif Hukum Islam terhadap wewenang kepala Negara perihal grasi.

Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, pembahasan didalamnya merupakan uraian dari setiap data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik


pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga berisi tentang teknis analisis data yang digunakan oleh penulis.

Bab IV

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari data yang di peroleh selama proses penelitian serta pembahasannya tentang bagaimana sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati, serta perspektif hukum Islam memandang hak prerogatif kepala Negara atas pemberian grasi.

Bab V

Bab ini merupakan penutup dari penelitian, yang berisi saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang daftar referensi dari beberapa sumber yang terdiri dari berbagai macam literasi seperti buku, jurnal nasional atau internasional, artikel-artikel, disertasi, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Kajian pustaka merupakan suatu literatur yang bersifat ilmiah, literatur tersebut merupakan hasil kajian terhadap suatu topik yang telah ditulis oleh para pengkaji ataupun peneliti sebelumnya dan telah diakui dalam dunia akademisi.²⁸

Sebagai acuan dalam peneitian ini, penulis merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti perihal sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikannya yang terjadi di Indonesia serta perspektif Hukum Islam terhadap hak prerogatif Kepala Negara dalam memberikan grasi. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini ialah;

Pertama, penelitian ilmiah yang berjudul “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”. Penelitian yang dikaji oleh Ni’matul Huda ini bertujuan mengkaji tentang hak seorang Presiden

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

menurut konstitusi dan membandingkan hak prerogatif Presiden diberbagai penjuru dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat dipahami bahwa UUD 1945 memberikan wewenang prerogatif kepada Presiden melalui Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 17, sehingga Presiden dalam melaksanakan wewenangnya tidak perlu meminta persetujuan lembaga lain, misalnya DPR. Akan tetapi, ketika UUD 1945 telah diubah sampai tiga kali, struktur UUD 1945 mengalami perubahan yang luar biasa. Pasal-pasal yang tadinya memberikan wewenang penuh kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan, setelah terjadi perubahan (pertama, kedua dan ketiga) UUD 1945 wewenang Presiden mengalami pengurangan yang cukup besar.²⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan, penelitian di atas menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan melakukan pendekatan melalui Undang-undang sesuai hukum yang berlaku dan konseptual atau bagaimana hukum yang telah disahkan tersebut

²⁹ Ni'matul Huda, *Hak Prerogatif Presiden*, 23.

diaplikasikan, dalam hal ini adalah ruang lingkup Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian pertama ini mempunyai fokus yang berbeda dengan penelitian penulis, penelitian beliau memfokuskan penelitiannya terhadap hak prerogatif Presiden secara konstitusi. sedangkan fokus penelitian pada skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai wewenang Presiden dalam memberikan grasi serta problematikanya yang terjadi di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devi Yuliana Ashar yang berjudul “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)”. Analisis yang digunakan penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memaparkan bagaimana wewenang yang dimiliki oleh seorang Presiden dijamin oleh konstitusi dan hak prerogatif Presiden mempunyai batasan serta setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Presiden diawasi oleh lembaga hukum yang dibentuk oleh Negara seperti Mahkamah Agung.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu :

1. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden menurut hukum nasional diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Urgensi Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemberian grasi kepada Presiden menurut hukum nasional adalah

memperkuat checks and balances antar lembaga Negara, khususnya antara yudikatif dan eksekutif. Sedangkan urgensi pertimbangan pemaafan oleh penguasa dalam Hukum Islam adalah dengan melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran.³⁰

Perbedaan antara penelitian kedua ini dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian di atas menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. yakni penulis mendeskripsikan segala sesuatu yang dia peroleh perihal pengkajian hukum nasional maupun asas-asas hukum umum dan lain sebagainya sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan pada skripsi ini penulis menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan, yang kemudian akan di analisis secara diskriptif.

Ketiga, diambil dari artikel Ilmiah yang berjudul "Problematika Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002". Melalui metode eskploratif artikel karangan Niken Subekti Budi Utami ni menjelaskan bahwa tidak ditentukannya batas waktu permohonan pengajuan grasi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi ternyata menjadi kendala bagi jaksa/eksekutor putusan pengadilan untuk dapat segera mengeksekusi hukuman mati, apabila seorang terpidana mati menyatakan akan menggunakan hak Grasi tetapi tidak secepatnya mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri.

³⁰ Devi Yuliana Ashar, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam). *Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018

Beberapa catatan penting dari penelitian tersebut :

1. Karena Presiden selaku kepala pemerintahan bukan sebagai Kepala Negara, maka keputusan Presiden dapat dinyatakan sebagai keputusan pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dilakukan gugatan tinjauan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum pernah ada terpidana yang menggunakan hak grasi, meskipun banyak putusan hakim dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih dan sudah berkekuatan hukum tetap.³¹

Metode yang digunakan Pada penelitan di atas ialah telaah eksploratif, penelitian di atas mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian di atas bertujuan memberikan definisi atau penjabaran perihal konsep dalam penelitian, dalam hal ini Niken Subekti Budi Utami mencoba membedah perihal problematika Undang-undang tersebut. Sedangkan fokus dari penelitiannya ialah mengenai kepastian grasi yang diajukan oleh terpidana hukuman mati kepada Presiden diterima ataua ditolak.

Keempat, diperoleh dari Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

³¹ Niken S B Utami, “Problematika Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002” *Mimbar Hukum*, no. 1 (2008) : 1-191,), <http://e-journal.ui.ac.id/index.php/jh/article/view/124>

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rezza Naufal, Fifiana Wesnaeni dan Ratna Herawati ini menunjukkan bahwa :

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 107/PUUXIII/2015 adalah dengan berlakunya pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional warga Negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan mencari keadilan dalam hukum.
2. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan Alenia keempat, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan (5)) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015 berimplikasi pada waktu pengajuan permohonan Grasi yang sebelumnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.³²

Penelitian di atas dan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama menggunakan metode normatif dan pendekatan yuridis, akan tetapi penelitian di atas terfokus pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewenangan seorang Presiden dalam memberikan Grasi serta problematikanya dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara secara komprehensif.

Kelima, diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Masan Nurpian dengan judul “Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi”.

³² M Rezza N, Fifisns W, Ratna H, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Diponegoro Law Journal*, no. 2 (2017), www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yuridis, hasil paparan dari penulis menunjukkan bagaimana setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh seorang Presiden dapat diuji di lembaga Peradilan di Indonesia sesuai Perundang-undangan.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dari penelitian tersebut adalah :

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
2. Karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan bukan sebagai Kepala Negara, maka Keputusan Presiden dapat dinyatakan sebagai keputusan pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dilakukan gugatan tinjauan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara.³³

Metode yang digunakan pada penelitian di atas ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis analitis. Penelitian kelima ini berfokus pada proses uji materi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, hal ini berbeda jauh dengan fokus penelitian ini sendiri, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa melalui pendekatan yuridis dan historis penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara perihal wewenang Presiden terhadap pemberian Grasi kepada terpidana hukuman mati.

³³ M Murpian, “Pengujian Putusan Presiden Tentang Grasi,” *Jurnal Hukum* (2015): <http://e-journal.rechtsvinding.or.id/index.php/jh/article/view/6>.

Penelitian keenam yang cukup relevan dengan penelitian ini diambil dari sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Dientia Dinneer dengan judul “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di Indonesia”. metode yang digunakan ialah studi normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan kan di bawah dari proses alur permohonan Grasi tersebut, diketahui bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusi yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi. Kewenangan Grasi merupakan suatu kewenangan tidak tak terbatas. Adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang Presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti tidak menemukan secara eksplisit mengenai kriteria seorang Presiden dalam memberikan grasi dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan grasi. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa hal yang bisa diajukan sebagai tolak ukur seorang Presiden dalam memberikan Grasi. yaitu usia terpidana yang bertambah lanjut; terjadi perubahan sikap terpidana selama di pidana; Adanya perbuatan baik terpidana selama menjalani pidana; kondisi kesehatan terpidana yang tidak baik; Adanya pertimbangan kemanusiaan;

Demi memperkokoh hak asasi manusia; Demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; Demi mempercepat rekonsiliasi nasional.³⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian di atas dan penelitian yang akan penulis teliti memiliki persamaan yakni keduanya menggunakan metode penelitian normatif, akan tetapi pada penelitian di atas lebih fokus pembahasannya mengenai penggunaan hak Grasi Presiden terhadap kasus-kasus di Indonesia, berbeda dengan penelitian penulis. Penulis akan membahas tentang pandangan Hukum Tata Negara secara komprehensif mengenai wewenang Presiden dalam memberikan Grasi terhadap terpidana hukuman mati.

Selanjutnya penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu. Metode yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif, melalui metode tersebut penulis menyimpulkan analisis atas pelanggaran Undang-Undang Grasi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam eksekusi mati gelombang ke-3.

Hal-hal penting dari pembahsan penelitian tersebut yaitu :

1. Terkait argument bahwa Putusan MK tidak berlaku surut, sehingga para terpidana mati telah kehilangan haknya untuk mengajukan grasi, dan tidak dapat diterima grasinya, haruslah

³⁴ Dientia Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di Indonesia)" *Jurnal Hukum*, no. 6 (2013): <http://ejournal.ub.ac.id/index.php/jh/article/view>.

ditelusuri terlebih dahulu bahwa sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum perubahan), permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu. Lalu kemudian berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan) pasal ini kemudian direvisi dengan memasukkan tenggat waktu. UU No. 5 Tahun 2010, pembatasan inilah yang kemudian dianulir oleh MK.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa kebijakan dalam pembatasan pengajuan Grasi bagi seorang terpidana mati bukanlah akar dari masalah yang menjadi sasaran perubahan UU Grasi. Bahkan norma pembatasan pengajuan Grasi bagi terpidana mati terlihat sengaja memasung hak terpidana mati dengan tujuan yang sederhana yakni agar tidak merepotkan kinerja pemerintah. Padahal jumlah Permohonan Grasi dari terpidana mati justru tidak begitu besar. Oleh karena itulah Pemerintah Indonesia sengaja mengabaikan hak permohonan Grasi yang dipasung sejak 23 Agustus 2011 sampai dengan Putusan MK pada 15 Juni 2016.³⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah terletak pada fokus kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu membahas

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, "Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati," *Jurnal Hukum*, (2010), <http://ejournal.Instituteformcriminaljusticereform.or.id/index.php/jh/article/view/125>

analisis atas pelanggaran Undang-Undang Grasi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam eksekusi mati gelombang ke-3 sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas mengenai pandangan Hukum Tata Negara secara komprehensif mengenai wewenang Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Suci Putri Marthalia dengan judul “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”. Hasil penelitiannya menunjukkan :

1. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
2. Kriteria pemberian Grasi Menurut Sarjana, alasan pemberian Grasi dapat diberikan dengan mempertimbangkan keadaan terpidana yang sakit atau tidak mampu untuk menjalani pidana, terpidana yang berkelakuan baik selama berada di lembaga permasyarakatan, dimana terpidana yang diberikan Grasi tersebut memang dapat dipandang pantas untuk mendapatkan pengampunan. Ada juga yang berpendapat, terdapat kekurangan didalam peraturan Perundang-undangan dalam

suatu peradilan maupun kepentingan negara juga dipakai sebagai alasan pemberian Grasi.

3. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya.³⁶

Penelitian di atas memfokuskan penelitiannya pada problematika pengaturan Grasi serta dampak yang dirasakan oleh seorang terpidana, sedangkan skripsi yang akan Penulis teliti lebih berfokus pada pembahasan mengenai pandangan Hukum Tata Negara secara komprehensif mengenai wewenang Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati.

Kemudian diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dukan Khoeri. Melalui metode telaah pustaka penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”. Menyimpulkan :

1. Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan menolak pengajuan Grasi terhadap narapidana yang telah

³⁶ Suci Putri Marthalia, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2011

memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua tahun penjara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Presiden dalam pengambilan keputusannya tersebut baik menerima ataupun menolak pengajuan grasi, tidak diatur secara jelas mengenai alasan-alasannya, sehingga hak Presiden tersebut bersifat mutlak.

2. Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat.³⁷

Pada penelitian di atas metode yang digunakan adalah telah pustaka, yang mana pada penelien tersebut menjelaskan kedudukan Hukum Islam dalam memandang kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, dan pada penelitian penulis ini, akan dibahas perihal pandangan Hukum Tata Negara secara komprehensif mengenai wewenang Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati.

Terakhir diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Bagus Teguh Santoso dengan judul “Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar”. Menjelaskan tentang wewenang Presiden dalam

³⁷ Ahmad Dukan Khoeri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

memberikan Grasi kepada terpidana dan penyalagunaan wewenang Presiden atas hak prerogatif yang dimilikinya

Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah :

1. Penggunaan Hak Presiden dalam pemberian grasi seharusnya berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam hal diterimanya grasi Antasari Azhar tersebut, menimbulkan akibat hukum yang berpolemik. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 tentang Grasi Antasari Azhar tanggal 16 Januari 2017 dapat dikualifikasikan sebagai *beschikking* yang terdapat cacat yuridis didalamnya, khususnya terkait cacat prosedur. Dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 sebagai revisi UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan pengajuan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
2. Terdapat indikasi dalam penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) oleh Presiden Joko Widodo dalam pemberian Grasi kepada Antasari Azhar melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Nomor 1/G/2017 tanggal 16 Januari 2017 (*beschikking*). Selain itu terdapat juga cacat yuridis secara prosedur dalam Grasi itu, terdapat penggunaan kekuasaan yang dilakukan dengan tidak cermat, keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³⁸

Pada penelitian di atas metode yang digunakan adalah telah pustaka, yang mana pada penelian tersebut menjelaskan proses pemberian Grasi dan akibat hukum atas grasi yang diberikan oleh Presiden.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Grasi

Grasi terdiri dari dua istilah yaitu, Grasi dalam arti luas dan Grasi dalam arti sempit. Grasi dalam arti luas adalah pengampunan. Sedangkan Grasi (dalam arti sempit) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ampunan yang diberikan oleh Kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, definisi Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.³⁹

Selanjutnya, pemberian Grasi dari seorang Presiden bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan juga tidak terkait penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Walaupun pemberian Grasi dapat

³⁸ B Teguh Santoso, "Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar", *Mimbar Yustitia*, vol. 1 no. 1 (2017), <http://e-journal.univ.bhayangkara.ac.id/index.php/oh/article/view/24>.

³⁹ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 102.

meringankan, mengurangi, merubah atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, bukan berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Di era saat ini pemberian Grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak Negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman.⁴⁰

A. Peraturan tentang Grasi di Indonesia.

Grasi sebagai hak prerogatif Presiden merupakan sesuatu hak konstitusional oleh Presiden dan juga Terpidana, maka dengan banyaknya jumlah Terpidana yang ada di Indonesia, proses permohonan grasi seringkali dimohonkan oleh Terpidana kepada Presiden. Oleh karenanya, untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan Grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan Grasi, maka UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi menggantikan UU Grasi yang lama (UU No.3 Tahun 1950) jo UU No.5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU.No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, akan tetapi ketentuan UU grasi yang telah diperbaharui (UU No. 5 Tahun 2010) merubah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menghilangkan pengecualian dan kemungkinan terhadap Grasi yang dapat diajukan 1 (satu) kali lagi, sehingga secara tegas dan pasti (*lex stricta, lex scripta, lex certa*) Grasi hanya dapat diajukan hanya 1 kali saja.⁴¹

⁴⁰ Nisfu Sya'ban,, "Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia , 2014

⁴¹ *Ibid.*

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Grasi, yang pernah dan masih berlaku di Indonesia yaitu ; UUD 1945 (pasal 14)³, UUD Sementara 1950 (pasal 107)⁴, kemudian di tahun 1959 kembali berlaku UUD 1945, yang kemudian UUD 1945 di amandemen kali pertama di tahun 1999. Berubah-ubahnya Undang-Undang yang mengatur, turut berubah pula aturan yang melekat dalam menerapkan Grasi. oleh karenanya peneliti ingin mengetahui bagaimana sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara melihat fenomena ini.⁴²

Grasi diberikan oleh Presiden kepada terpidana dengan syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi yaitu ditujukan kepada seorang Terpidana yang telah dijatuhi vonis dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap sanksi pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 Tahun, selain itu permohonan grasi dari Terpidana/kuasa hukumnya/keluarganya kepada seorang Presiden hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja sesuai yang dijelaskan di Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi).⁴³

Sebelum berkas permohonan Grasi diterima oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari permohonan Grasi setelah diterima pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama pada Pasal 9, lalu dikirimkan kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pertimbangan. Setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung,

⁴² Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 105.

⁴³ *Ibid.*

Presiden memberikan keputusan atas permohonan Grasi tersebut yang berisi pemberian atau penolakan. Jangka waktu pemberian atau penolakan Grasi ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan dari Mahkamah Agung oleh Presiden sesuai Pasal 11.⁴⁴

Saat Presiden memberikan putusan diterima atau ditolakny permohonan Grasi dalam bentuk Keputusan Presiden bersifat subjektif (prerogatif), meskipun telah melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung bukan menjadikan sebuah penilaian yang objektif dalam diterima atau ditolakny pemberian Grasi oleh seorang Presiden kepada Terpidana. Dalam black's law dictionary hak prerogatif dimaknai sebagai "Prerogative, is an exclusive or peculiar right or privilege. The special power, privilege, immunity, right or advantage vested in a office persons either generally, or in respect to the things of his office, or in an official body, as a court or legislative".⁴⁵

B. Prosedur Permohonan Grasi.

Persyaratan dan prosedur/tata cara pengajuan permohonan Grasi menurut Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU. Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁶ :

⁴⁴ *Ibid.*, 127.

⁴⁵ Henry Cambell, "Black's Law Dictionary," *Sixt Edition*, (1990): 178, <http://St.Paul, Minn:est Publishing C.>

⁴⁶ Untung Dwi Hananto, *Kekuasaan Presiden*, 7.

- a. Hak untuk mengajukan permohonan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim Ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada saat putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, maka hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- b. Permohonan Grasi oleh seorang terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan dimaksud boleh diajukan oleh keluarga terpidana, atas persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
- c. Permohonan Grasi bisa diajukan saat putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu.
- d. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Salinan permohonan Grasi disampaikan kepada pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan Grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Perihal permohonan Grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala

Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya.

Adapun proses penyelesaian permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU. Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Dalam tenggang waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan Grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Salinan keputusan disampaikan kepada⁴⁸ :
 1. Mahkamah Agung;
 2. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 3. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 4. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

⁴⁷ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 128.

⁴⁸ *Ibid.*

- b. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan mulai dihitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
- c. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- d. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan Grasi.
- e. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- f. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- g. Bagi seorang terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang telah mengajukan permohonan Grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan Grasi diterima oleh terpidana.
- h. Perihal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.

- i. Keputusan permohonan grasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

2. Pengertian Presiden.

Dalam Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, pemegang kekuasaan pemerintah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan etimologi bahasa, Presiden berasal dari bahasa latin *presidere* (“to *presidere* yang artinya untuk memimpin) terdiri atas suku kata, *prae* yang artinya didepan dan *sedere* yang artinya menduduki.⁴⁹

Dalam bahasa Indonesia, kata Presiden dipergunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*) dalam Negara yang berbentuk pemerintahan republik. Dalam Bahasa Inggris, untuk lingkungan jabatan digunakan dengan istilah *presidency* dan untuk pemangku jabatan, digunakan istilah *president*. Istilah “*Presiden*” merupakan sebutan bagi Kepala Negara yang disepakati dalam siding BPUPKI tahu 1945.⁵⁰

Oleh Karena itu, dalam UUDNRI 1945, penggunaan kata “*Presiden*” menunjukan pejabat. Hal ini tampak dalama rumusan-rumusan

⁴⁹ Penjelasan di dalam Peraturan Perundnag-undangan Republik Indonesia “Undang-undang Dasar RI 1945”.

⁵⁰ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 97.

yang menyebut Presiden. Misalnya “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli”, Presiden dipilih dengan suara terbanyak. Tetapi karena Presiden merupakan pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUDNRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.⁵¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagai Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan bahkan tidak terbedakan satu sama lain. Oleh karena dalam jabatan Presiden itu tercakup dua kualitas kepemimpinan sekaligus, yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan, maka pemegang jabatan Presiden (*ambtsdrager*) menjadi sangat kuat kedudukannya. Dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan Presiden selalau dibatasi oleh konstitusi dan pengisian jabatan Presiden itu biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan. Presiden republik Indonesia menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.⁵²

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUDNRI 1945, ditentukan⁵³,

⁵¹ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 34.

⁵² Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 196

⁵³ Dijelaskan didalam “Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar RI 1945”.

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,”

Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*), yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif.⁵⁴ Menurut Jimly Assiddiqie, dalam sistem pemerintahan presidensiil, tidak terdapat perbedaan atau setidaknya tidak perlu diadakan perbedaan antara Presiden sebagai Kepala Negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah Presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar.⁵⁵

Dalam sistem presidensiil, Presiden memiliki kedudukan yang relative kuat. Menurut UUD 1945, Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Presiden) disamping berkedudukan sebagai “Kepala Negara” berkedudukan pula sebagai “Kepala Pemerintahan”.⁵⁶ Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal IV aturan peralihan UUD 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas.⁵⁷

⁵⁴ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 312.

⁵⁵ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 127.

⁵⁶ Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 41.

⁵⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

3. Grasi dalam Hukum Islam.

A. Pengertian Grasi.

Dalam Islam jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-Undang, bahwa Grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al-syafa'at (الشفاعة), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.⁵⁸

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:237.

⁵⁹ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Kata al-'afwu (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapa imbuhan kata al (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata 'afwun (

⁵⁸ Ahmad Dukan Khoeri, *Analisis Hukum Islam*, 70.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, QS. al-Baqarah : 237.

(عفو) dalam bentuk masdarnya, yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, dan pemaafan.⁶⁰ Sementara kata *al-‘afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.⁶¹

Selanjutnya, kata *al-syafa’at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau ganjil yang mengandung arti genap, sepasang, sejedoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.⁶² Sebagaimana perantara atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafa’at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa’a* yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggadaikan sesuatu dengan sejenisnya.⁶³

Sehingga dari pengertian diatas dalam penelusuran kepustakaan hukum Islam kata *al-‘afwu* (العفو) dan kata *al-syafa’at* (الشفاعة) mempunyai kesamaan makna dengan Grasi sebagaimana mana yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (عفو) dan kata *al-syafa’at* (الشفاعة) mempu العفو) dan kata *al-syafa’at* (الشفاعة) mempu din al-Razi (ahli fiqih mazdhab Maliki)

⁶⁰ Devi Yuliana Ashar, *Kewenangan Presiden daam Pemberian Grasi*, 34.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 729.

⁶³ *Ibid.*

dengan makna, suatu pertolongan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.⁶⁴

B. Dasar Hukum Grasi.

Dalam hukum Islam ada beberapa rujukan yang menjadi dasar atas pemberian grasi, yaitu :

1. Al-Quran

a. Allah berfirman dalam QS al-A'raf/7:199⁶⁵

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa'at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa'at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa'at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Hamka dalam tafsir al-Azhar menafsirkan ayat

⁶⁴ *Ibid.*, 31.

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, QS. al-A'raf : 199.

ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula di perintahkan Tuhan.⁶⁶

b. Surah an-Nisa' ayat 85⁶⁷:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ، نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ،
كِفْلٌ مِنْهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَبًا.

Atrinya:

Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu (Qs. Al-Nisa': 85).

Ayat diatas mempunyai maksud bahwa syafa'at di dunia dan akan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut.⁶⁸

2. Al-Hadis

Ada sejumlah keterangan dalam beberapa kitab hadits terkait pengampunan, diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga dianjurkan

⁶⁶ *Ibid.*,32.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, QS. an-Nisa': 85.

⁶⁸ Ahmad Dukan Khoeri, *Analisis Hukum*, 26.

dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah r.a. sebagai berikut:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فان كان له مخرج فخلوا سبيله, فان الامام ان يخطى في العفو خير من ان يخطى في العقوبة.

Artinya:

“Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman “.⁶⁹

Maksud dari sabda Nabi diatas merupakan suatu sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memutuskan suatu permasalahan, baik oleh seorang hakim atau penguasa, jika menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau qadli dituntut agar lebih cermat dan penuh kehati-hatian saat memutuskan suatu perkara. Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh serta merta begitu saja

⁶⁹ Abu „Isa Muhammad bin „Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, *fi Bab Ma Ja“a fi Dar“i alHudud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 436.

memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya.⁷⁰

Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar bin Al-‘asi :

عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعفوا الحد ود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

Artinya :

“Dari Abdillah bin ‘Amr bin al’As bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud diantara kalian, karena jika sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya”.⁷¹

Dalam jarimah hudud yang berkaitan dengan jiwa *qishas-diyat* telah jelas adanya pema’afan sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan sabda Nabi bahwa⁷² pemberian maaf lebih diutamakan dari pada melakukan pembalasan. Akan tetapi pengampunan yang aturanya sudah dijelaskan didalam al-Qur’an dan Hadits, jika pengampunan hanya bisa diberikan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari ulil amri atau lainnya.⁷³

⁷⁰ Devi Yuliana Ashar, *Kewenangan*, 36.

⁷¹ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud, fi Kitabal-Hudud*, Hadis ke 4379, Dar al-kutub ilmiyyah, bairut 816

⁷² Ahmad Dukan Khoeri, *Analisis Hukum*, 33.

⁷³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad’iy*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, 2008), 169.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang berfokus kepada kepustakaan (*Library Research*). Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya penelitian normatif merupakan salah satu penelitian yang berfokus kepada pengkajian mengenai kaidah atau norma pada hukum positif berkaitan dengan subjek penelitian yang dikaji.⁷⁴ Hasil penelitian tersebut berbentuk uraian mengenai hasil analisis peneliti, secara tidak langsung penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Setyosari di dalam bukunya bahwa hasil penelitian kualitatif sebagian besar merupakan hasil interpretasi atau deskripsi dari pemikiran penulis setelah mengkaji dan menelaah secara mendalam data-data yang diperolehnya.

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan Yuridis dan pendekatan Historis. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang berlandaskan kepada peraturan, norma, teori-teori, konsep dan nilai-nilai yang berlaku. Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang berlandaskan kepada peristiwa, dokumen atau data dimasa lampau, dalam hal ini peneliti mengkaji dan mempelajari peristiwa atau permasalahan dimasa lampau

⁷⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

yang berkaitan dengan fokus kajian pada penelitian ini. Peristiwa tersebut bisa berupa catatan – catatan sejarah, dokumen dan lain sebagainya.⁷⁵

B. Sumber Data

Data dari penelitian tersebut bersumber dari berbagai macam literatur baik buku atau referensi lainnya yang relevan dan akurat. Data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni; sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber langsung atau obyek yang akan dikaji peneliti, data primer di dalam penelitian tersebut adalah sudut pandang ilmu hukum tata negara terhadap hak prerogatif Presiden atau wewenangnya dalam memberikan Grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikanya yang terjadi di Indonesia serta pandangan hukum Islam mengenai hak prerogatif Kepala Negara.⁷⁶

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia di dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Selanjutnya, Data sekunder yang diperoleh oleh penulis

⁷⁵*Ibid.*, 67.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

adalah literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian ini.⁷⁷

C. Seleksi Data

Dari berbagai literatur dan referensi yang diperoleh di lapangan, berhasil diseleksi data-data yang akan menjadi rujukan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Hak prerogatif Presiden

Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (diplilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberikan suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).⁷⁸

Sebagai pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini, pranata prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber Hukum Tata Negara di Kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata hukum maupun lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif makin banyak dibatasi, baik karena diatur oleh Undang-Undang atau pembatasan-pembatasan cara melaksanakannya.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Bagir Manan, " UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, " *Harian Republika*, (27 Mei 2000), 8.

⁷⁹ Ni'matul Huda, *Hak Perrogatif Presiden*, 14.

Sejumlah kalangan memandang hak prerogatif merupakan sisa-sisa peninggalan masa otoritarianisme sebelum era pencerahan di Eropa. Pada 15 Juni 1215 kala Raja John bertahta, angin perubahan berembus saat Magna Charta diratifikasi. Piagam tersebut memuat hak-hak istimewa para bangsawan tinggi. Piagam itu dianggap sebagai tonggak yang mengawali upaya pengikutsertaan rakyat dalam manajemen kekuasaan. Setelah Piagam tersebut dirilis, perlahan tapi pasti, kekuasaan raja atau ratu Inggris semakin mengecil. Semua pemangkasan itu dicantumkan dalam Undang-Undang. Hak prerogatif adalah kekuasaan yang masih tersisa di tangan raja atau ratu dan tidak diatur Undang-Undang. Kini, praktis raja atau ratu Inggris hanya menjadi simbol. Dalam praktek ketatanegaraan perannya nyaris nihil. Bentuk hak prerogatif yang sekarang masih dimanfaatkan raja atau ratu, misalnya menganugerahkan gelar kebangsawanan kepada seseorang.⁸⁰

Teori prerogatif yang mutlak dalam eksekutif telah ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan demikian, menurut sistem konstitusi Amerika, eksekutif hanya mempunyai kekuasaan-kekuasaan baik yang dengan tegas dinyatakan oleh UUD atau UU ataupun dengan cara menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu dari UUD atau UU. Oleh karena itu, dalam suatu perkara yang terkenal, *Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer*. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak perintah penyitaan Presiden Truman, dimana Presiden- itu memerintahkan Menteri

⁸⁰ *Ibid.*

Perdagangan untuk mengambil alih industri baja guna menghindarkan ancaman pemogokan di pabrik-pabrik baja dan untuk menjamin kelangsungan persediaan baja yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan nasional. Mahkamah itu berpendapat bahwa kekuasaan prerogatif untuk menyita industri baja adalah tidak termasuk kekuasaan konstitusional Presiden.⁸¹

2. Hukuman Mati.

A. Sejarah Hukuman Mati.

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Hingga Juni 2006 hanya 68 Negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia dan lebih dari setengah Negara-Negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 Negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 Negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 Negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati dan total 129 Negara melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati (Nurwahidah, 2013).⁸²

Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak Negara, termasuk Indonesia. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka

⁸¹ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 61.

⁸² Elmar L Lubis, *Perkembangan Isu*, 33.

banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan.⁸³

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan dan pemberontakan. Hukuman mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Ada 303 orang yang dijatuhi pidana mati, ternyata hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 tahun.⁸⁴

B. Peraturan tentang Hukuman Mati.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dinilai sesuai dengan ciri

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, 34

masyarakat beradab. Pertama, harus cepat dan sederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan ketidaksadaran terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. Ketiga, cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat beradab. Keempat, harus dihindari perusakan anggota tubuh. Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta jaminan bebas dari penyiksaan.⁸⁵

Sebelum dilakukan eksekusi hukuman mati, seorang terpidana wajib mengetahui perihal rencana pelaksanaan tersebut. Terpidana harus diberitahu 3 hari sebelum hari-H pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No.2/PNPS/1964. Ketentuan itu berbunyi: Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati.⁸⁶

Setiap orang yang telah terpidana hukuman mati akan diberikan hak untuk menyampaikan sesuatu permintaan terakhir kepada jaksa agung atau jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No.2/PNPS/1964. Dalam eksekusi, selain regu penembak, yang diperbolehkan hadir dalam eksekusi hukuman mati berdasarkan Pasal 8 UU 2/PNPS/1964 adalah pembela terpidana. Atas permintaan pembela

⁸⁵ Dwi Priambodo Firdaus, "Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017

⁸⁶ *Ibid.*

atau atas permintaan terpidana, pembela dapat hadir dalam pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada kliennya. Undang-Undang tidak mengatur secara khusus di mana lokasi dilaksanakannya eksekusi hukuman mati. UU No.2/PNPS/1964 hanya menyebutkan jika tidak ditentukan oleh Menteri, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.⁸⁷

D. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data atau hasil yang diperoleh adalah dengan metode analisis diskriptif. Penulis mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan dari seluruh data yang diperoleh. Maka dari itu, pada skripsi ini penulis mencoba menjabarkan dan mendeskripsikan bagaimana sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan Grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematikanya yang terjadi di Indonesia serta pandangan hukum Islam mengenai hak prerogatif Kepala Negara.

⁸⁷ H Sulistyowati, "Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, no 6 (2020), <http://e-journal.uui.ac.id/index.php/jhi/article/view/65>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Positif Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati

1. Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Ilmu Hukum Tata Negara

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara salah satu yang menjadi kajiannya adalah mengenai sistem ketatanegaraan di suatu Negara, di Indonesia sendiri perihal hak prerogatif Presiden tersebut ditetapkan didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, pengaturan prerogatif Presiden diatur dalam UUDNRI 1945.⁸⁸

Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga dimiliki oleh Presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) dan selaku Kepala Negara. Kekuasaan Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya dapat dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala eksekutif.⁸⁹

Ditinjau dari sumber formilnya, kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: kekuasaan yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang berdasarkan Undang-Undang.

⁸⁸ Hak Prerogatif Presiden Tidak diatur Secara Eksplisit didalam UUDNRI 1945.

⁸⁹ Arie Elcaputera, "Hak Prerogatif Presiden dalam Mengangkat Kapolri ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 1 no. 1 (2015), <http://e-journal.fh-universitasedhasen.ac.id/index.php/jhs/article/view>.

Menurut Suwoto Mulyosudarno untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala eksekutif, adalah: sifat kekuasaan yang asli, sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang, kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah⁹⁰:

- a. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
- b. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- c. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah.
- d. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Dari kekuasaan-kekuasaan yang telah diuraikan sebelumnya, yang termasuk dalam kekuasaan sebagai kepala negara, Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, serta Pasal 16 dan Pasal 17.⁹¹ adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI

Pasal 10 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak mengalami perubahan. Kekuasaan ini merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden RI sebagai

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 116.

kepala negara. Terdapat dua pandangan mengenai kedudukan presiden sebagai pimpinan tertinggi ABRI, yaitu pertama, menganggapnya sebagai simbolik untuk menunjukkan bahwa militer ada di bawah kendali pemerintah sipil. Kedua, mengatakan bahwa kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata atau angkatan perang tidak hanya tidak hanya simbolik tetapi efektif. Presiden dengan kuasa sendiri dapat mengerahkan angkatan perang untuk melakukan tindakan tertentu.⁹²

b. Kekuasaan Menyatakan Perang dan Membuat Perdamaian

Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, menurut Bagir Manan tergolong sebagai bentuk kekuasaan di bidang administrasi Negara dan termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar Negeri.⁹³ Presiden dalam menyatakan perang dengan negara lain diatur dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) yang secara esensial tidak mengalami perubahan, yaitu mengharuskan adanya persetujuan DPR. Pernyataan perang akan membawa konsekuensi yang luas bagi bangsa dan Negara, baik secara ketatanegaraan, politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Keterlibatan badan perwakilan rakyat berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat. Sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat,

⁹² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, op.cit. 118-119.

⁹³ *Ibid.*, 167.

segala peristiwa dan keputusan yang bersifat ketatanegaraan berkaitan dengan kepentingan Negara dan kepentingan atau hak dan kewajiban rakyat harus diperoleh persetujuan dari rakyat.⁹⁴ Oleh karenanya tindakan menyatakan perang harus dengan persetujuan DPR. Persetujuan DPR menyatakan akan disertai pula dengan kewenangan khusus untuk memungkinkan Presiden membuat keputusan atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam keadaan normal.⁹⁵

c. Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain

Presiden membuat perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan. Secara gramatikal ketentuan ini sudah sangat jelas (plain meaning) dan tidak membuat pengecualian-kecualian, bahwa semua perjanjian dengan Negara lain selalu memerlukan persetujuan dari DPR.⁹⁶ Namun pada praktek ketatanegaraan yang berlaku, ketentuan ini tidak sepenuhnya diikuti, Karena terdapat beberapa perjanjian yang diadakan dan berlaku tanpa persetujuan DPR, tetapi hanya dengan sebuah Keputusan Presiden.⁹⁷

Praktek ketatanegaraan ini merupakan suatu bentuk kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia. Untuk menentukan

⁹⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, op.cit. 167.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, 168.

⁹⁷ *Ibid.*

perjanjian dengan Negara lain yang memerlukan persetujuan DPR dan yang tidak memerlukan persetujuan DPR, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan pasal 9 ayat (2), pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan Presiden. Kemudian dalam Pasal 10, “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan Negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat Negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/ atau hibah luar Negeri.”⁹⁸

d. Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya

Pasal 12 UUD 1945, sebelum dan sesudah berbunyi, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ketentuan hal ini kemudian diatur dalam UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. Pengertian keadaan bahaya yaitu terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, timbul perag atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan atas wilayah Negara RI, hidup Negara dalam keadaan

⁹⁸ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 120.

bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala yang dapat membahayakan negara. Secara umum keadaan bahaya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori : keadaan bahaya bencana alam, keadaan bahaya sipil, keadaan bahaya militer, dan keadaan bahaya perang.⁹⁹

e. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Menerima Duta Negara Lain

Selama masa orde baru, sudah menjadi rahasia umum bahwa pos-pos duta besar Negara lain diisi oleh kalangan dekat Presiden, sebagai rasa terima kasih atau imbalan jasa. Namun praktek ini tidak dapat dilakukan lagi sejak dilakukan perubahan pada Pasal 13 UUD 1945.¹⁰⁰ Bunyi Pasal 13 UUDNRI 1945 bahwa:

- i. Presiden mengangkat duta dan konsul.
- ii. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- iii. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini terlihat fungsi pengawasan DPR dalam pengangkatan Duta Besar Negara Republik Indonesia. Menurut

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, 122.

ketentuan yang baru tersebut diisyaratkan bahwa dalam pengangkatan duta besar tidak hanya merupakan hak prerogatif Presiden namun juga melibatkan peran DPR untuk memberikan pertimbangan. Duta yang akan ditempatkan di suatu Negara oleh pemerintah, harus terlebih dahulu melalui dengar pendapat yang dilakukan DPR. Hal ini kemudian menjadi hubungan antara Presiden dan DPR berkaitan dengan pencalonan duta mulai dipersoalkan oleh sekian banyak kalangan, ketika keputusan DPR yang mempersalahkan calon-calon duta yang diajukan oleh pemerintah.¹⁰¹

f. Kekuasaan Memberi Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi

Kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi merupakan kekuasaan Presiden di bidang yustisial. Dalam hal ini yang menjadi dasar peraturan tentang grasi dijelaskan di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945.¹⁰²

g. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya

Kekuasaan memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya diatur dalam Pasal 15 UUDNRI 1945. Ada sedikit perubahan dalam pasal ini menjadi : Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-

¹⁰¹ *Ibid.*, 123.

¹⁰² *Ibid.*, 124.

Undang. Menurut Deny Indrayana, pembatasan ini diantaranya dipicu oleh tindakan Presiden Habibie yang membagi-bagikan tanda kehormatan bagi pendukung-pendukungnya pada tahun 1999.¹⁰³

h. Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Pasal 16 UUDNRI 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat. Mengingat keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian dibidangnya, Presiden tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangannya. Dalam UU No 19 Tahun 2006, mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan dengan penyebutan Dewan Pertimbangan Presiden. Walaupun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga Negara lain seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰³ Denny Indryana, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran.* (Jakarta: Mizzan, 2007), 198.

Tahun 1945. Diatur pula tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, serta pembiayaan dan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditetapkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan Negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab Kepada Presiden.¹⁰⁴

Menurut Moh. Mahfud MD., pemberian hak prerogatif untuk melakukan hal-hal tertentu bagi Presiden merupakan konsekuensi dari minimal dua hal: pertama, penganutan paham negara hukum material (welfare state), dan kedua, penunjukan Presiden sebagai mandataris MPR.¹⁰⁵

Maka dari itu, hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sekarang, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan seorang Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dalam hal pengambilan kebijakan maupun keputusan oleh Presiden

¹⁰⁴ Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan*, 126.

¹⁰⁵ Ni'matul Huda, *Hak Prerogatif*, 8.

mempunyai pengaruh serta dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta akan menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat.

2. Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati

Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.¹⁰⁶

Dalam Praktiknya setiap permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem

¹⁰⁶ Herwin Sulistyowati, *Tinjauan Tentang Pemberian Grasi*, 2.

¹⁰⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 161.

ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.¹⁰⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”¹⁰⁹

Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.¹¹⁰

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menyebutkan: “Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden”.¹¹¹

¹⁰⁸ Herwin Sulistyowati, *Tinjauan Tentang*, 3.

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹¹⁰ Herwin Sulistyowati, *Tinjauan Tentang*, 5.

¹¹¹ *Ibid.*, 7.

Kedua Undang-Undang diatas yang lebih mengutamakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak demikian halnya yang di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatakan bahwa permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada Presiden adalah atas hukuman yang dijatuhkan di semua lingkungan peradilan pada waktu itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.¹¹²

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan Grasi.¹¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi di dalam Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan Grasi sebelumnya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan Grasi tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi tidak mengatur pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan Grasi. Hal tersebut

¹¹² *Ibid.*, 4.

¹¹³ *Ibid.*, 4-5.

mengakibatkan begitu banyak permohonan Grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan Grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan Grasi memakan waktu lama.¹¹⁴

Seperti yang terjadi pada permohonan Grasi kedua kalinya terhadap terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. Dimana permohonan Grasi tersebut di tolak. Menurut Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan, pengajuan Grasi untuk kedua kalinya oleh Fabianus Tibo dan dua rekannya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Kehakiman dengan jelas disebutkan proses pengajuan Grasi hanya dilakukan satu kali saja. Oleh karena Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut belum dipenuhi maka permohonan Grasi untuk kedua kalinya tidak dapat diproses.¹¹⁵

Dari sekian aturan-aturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tersebut dirasa akan semakin menjamin kepastian hukum bagi pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang dalam pengaturannya tidak tegas, ialah terkait tidak ada kejelasan tentang pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan tidak dicantumkannya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh

¹¹⁴ *Ibid.*, 5.

¹¹⁵ <http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=514> di akses tanggal 5 Mei 2020 jam 20.00 WIB.

pada pelaksanaan putusan, akan tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari Presiden. Ketidakjelasan pengaturan itu dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.¹¹⁶

Sebagaimana kita ketahui proses penerapan pidana mati terhadap terdakwa masih menjadi sorotan dari masyarakat baik terhadap tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diberikan, artinya tidak semua tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dilaksanakan secara objektif oleh penegak hukum, baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam proses disidang pengadilan. Sehingga, keadilan terhadap penerapan pidana mati menjadi tugas yang harus diimplementasikan oleh penegak hukum dalam penerapan pidana terhadap setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana. Sehingga hak atas keadilan bagi setiap WNI yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional terpenuhi.¹¹⁷

Kesimpulan dari pembahasan di atas ialah bahwa pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian Grasi yang menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga

¹¹⁶ Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2009).

¹¹⁷ Muzakkir, Faisal, Dahlan, "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no 2 (2014): <http://universitas-syahkuala.ac.id/index.php/jih/article/view/76>.

Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip Checks and Balances.¹¹⁸

Kemudian, pemberian Grasi oleh Presiden terutama kepada terpidana hukuman mati menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat diterima oleh terpidana adalah Grasi nya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹⁹

3. Problematika Grasi di Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang, akan tetapi ketika sebuah produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang tersebut justru menimbulkan kegaduhan serta bertentangan dengan adagium hukum yang sudah berlaku, lalu siapa yang akan menindak. Kemudian, saat dikaitkan dengan Stufenbau Theorie

¹¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹¹⁹ *Ibid.*

masuk di dalam klasifikasi yang manakah Grasi. Mengingat, sama halnya dengan Judicial Review, bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (lex superior derogat lex inferior). Bila tidak diklasifikasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, lalu siapa yang berhak melaksanakan Clemencial Review (Pengujian Grasi) terhadap Undang-Undang/Undang-Undang Dasar. Apa landasan hukumnya, kendati itu merupakan kewenangan atau hak prerogatif Presiden bukan berarti hal itu inkrah dalam pengamatan hukum.¹²⁰

Di Negara Indonesia yang tingkat keanekaragaman penduduknya yang sangat luas, sistem presidensiil efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Akan tetapi seringkali, karena kekuasaan yang dimilikinya, muncul persoalan yang berkenaan dengan demokrasi.¹²¹ Maka dari itu, di dalam perubahan UUD Tahun 1945, kelemahan sistem presidensiil yang terlalu kuatnya otoritas dan terpusatnya kekuasaan di tangan seorang Presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Amandemen UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal ini bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.¹²²

162.

¹²⁰ Rendi Wijaya, *Posisi Grasi Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Posted, 2012),¹²¹ *Ibid.*, 164.¹²² *Ibid.*, 182.

Pokok yang menjadi persoalan mengenai problematika hukum Grasi di dalam Undang-Undang tidak mengatur secara eksplisit yang membahas terkait alasan seorang Presiden atas pemberian Grasi kepada terpidana, sedangkan dalam UU. Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, hal tersebut ialah kekuasaan Presiden bidang yudikatif yang mempunyai wewenang memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Kekuasaan ini sering juga disebut dengan kekuasaan Prerogatif Presiden.¹²³

Memahami dan mengkaji persoalan tentang kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seorang Presiden selalu mempunyai daya tarik untuk di bahas karena seorang Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Jika dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, realita yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan justru pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi seorang Presiden sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tanpa dibatasi wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif seperti penyalahgunaan wewenang.¹²⁴

Yang menjadi perdebatan selama ini yaitu bisa atau tidaknya Keppres Pemberian Grasi tersebut diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Penilaian atas obyektifitas pemberian grasi merupakan ranah politik dan penuh akan unsur subyektifitas pemangku kepentingan di dalamnya. Yang

¹²³ Penjelasan Mengenai Hak Prerogatif Presiden Yang Tertuang didalam Undang-Undang.

¹²⁴ Anom Suryo Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi*, (Bandung: Nuansa Cendekian, 2003), 9.

perlu dianalisis yaitu hanya dalam tatanan konseptual dan tatanan sistem yang berdasar pada peraturan perundang-undangan Indonesia.¹²⁵

B. Hak Prerogatif Atau Wewenang Seorang Kepala Negara Dalam Memberikan Grasi Perspektif Hukum Islam

1. Hak Prerogatif Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup didunia terlebih di akhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.¹²⁶ Di dalam dunia Islam mengatur hak prerogatif atau kewenangan dalam hal pemberian maaf atau syafa'at itu bisa dilakukan oleh dua golongan yaitu:

a. Ahlul Bait

Landasan hukum yang mendasari kenapa ahlul bait atau keluarga menjadi objek pemberi maaf sebagai peniadaan hukum, Allah berfirman dalam QS alBaqarah/2:178:

يا ايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب

الليم

¹²⁵ H Basri, "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba," *Pakuan Law Review*, vol 5 (2019), <http://e-journal.fh.universitaspakuan.ac.id/index.php/plr/article/view/56>.

¹²⁶ Devi Yuliana Ashar, *Kewenangan Presiden*, 56.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹²⁷

Berdasarkan ayat tersebut bahwa kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh. Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 178.

setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.¹²⁸

b. Imam atau Penguasa

Dalam pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan Undang-Undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai Islam. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang imam.¹²⁹

Dan menurut pendapat Ibnu Taimiyyah tugas pemerintahan adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.¹³⁰

2. Pemberian Grasi Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya pemberian Grasi ini hanya kepada para terpidana mati, akan tetapi pada hakikatnya tidak terbatas kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi Grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Grasi Pasal 2 Ayat (2), yakni putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan di dalam hukum Islam, pengampunan

¹²⁸ Devi Yuliana Ashar, *Kewenangan Presiden*, 58.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*, 59.

hukuman hanya berlaku pada hukuman qisas-diyat dengan sebutan al-syafa'at, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda. Sebab pengampunan bukanlah kewenangan Kepala Negara.¹³¹

Dalam hal ini, hukuman yang sudah dijatuhkan oleh seorang hakim dari hukuman had ini tidak boleh ditawar lagi atau diampuni. Akan tetapi, sebelum permasalahan tersebut diputus oleh seorang hakim, ia harus terlebih dahulu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk berdamai dan saling memaafkan (hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan sebutan mediasi). Di samping itu, hakim hendaklah selalu berhati-hati jangan sampai salah dalam menjatuhkan hukuman. Maksudnya, jika hakim tidak menemukan keyakinan yang kuat, maka ia tidaklah boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan hukuman terhadap had atau pengecualian hukuman terhadap had, bukanlah sebuah pengampunan, melainkan rukhsah (dispensasi).¹³²

Ada sebuah kisah tentang “hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri pada musim paceklik, hanya bermaksud untuk menghidarkan diri dari kematian atau menyelamatkan diri, bukan mencuri karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak dipotong

¹³¹ Husin Wattimena, “Pemberian Dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* XI, no. 2 (2015): 59, <http://e-journal.IAIN-Ambon.ac.id/index.php/jhi/article/view/65>.

¹³² *Ibid.*

tangan pencuri dalam musim paceklik, karena darurat membolehkan untuk mengambil harta orang lain sekedar hajat, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Makhal, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “tidak dipotong tangan orang tersebut karena faktor keadaan, dalam musim paceklik yang menimbulkan keadaan darurat.” Dalam hubungannya dengan hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa (hakim) untuk menentukannya, maka dari segi pengampunan juga demikian, baik dengan sistem Grasi atau lainnya. Dengan demikian, hukuman ta'zir dapat diberi Grasi.¹³³

Dari segi wewenang pemberian ampunan/grasi, dalam sistem hukum pidana umum, maka yang berwenang memberikan grasi hanyalah kepala Negara. Tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana yang dalam arti, tindakan kejahatannya tidak terhapus, kecuali dengan menggunakan grasi. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam. Sebab dalam Islam, pengampunan adalah hak orang yang teraniaya dan hak penguasa (hakim) termasuk orang yang menjatuhkan hukuman dalam hukum takzir. Apabila wewenang ini hanya ditangan Kepala Negara, maka walaupun pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penguasa di bawahnya (hakim), itu merupakan intruksi saja. Jika demikian, maka kebebasan pihak pengadilan tidak akan pernah ada lagi. Sedangkan dalam hukum ta'zir, wewenang memberikan pengampunan ada ditangan hakim yang memutuskan perkara. Jadi, bukan wewenang Kepala Negara, hanya saja hakim boleh mengambil kebijaksanaan menyerahkan kepada Kepala

¹³³ *Ibid.*, 60.

Negara untuk memberikan pengampunan. Kemudian, mengapa tujuan ketentuan grasi harus diatur oleh Undang-Undang: a) karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman; b) karena untuk membela dan menegakkan kepentingan Negara. Dalam hal ini, ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar menegakkan dan menjalankan keadilan.¹³⁴

C. Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Mengenai Hak Prerogatif

1. Hukum Positif Dalam Penerapannya di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia seorang Presiden mempunyai hak dan tanggungjawab serta kekuasaan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan seorang Presiden dalam mengambil setiap kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden salah satunya yaitu grasi, dasar hukum Grasi tertuang di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22 Tahun 2002 juncto Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Hal inilah yang menjadi landasan seorang Presiden mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan Grasi kepada seorang narapidana yang hukumannya sudah diputus di pengadilan dan mempunyai hukum tetap (inkrah).

Dalam penerapannya di Indonesia, hukum positif menjadi rujukan di dalam setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam

¹³⁴ *Ibid.*, 61.

hal ini Presiden sebagai Kepala Negara sekaigus kepala pemerintahan, hal itulah yang menjadi kesimpulan bahwasannya hukum positif yang menjadi landasan hukum di Indonesia sesuai yang termaktub di dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Hukum Islam Dalam Penerapannya di Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah populasi umat Islam terbanyak di Indonesia dan dunia sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam roda pemerintahan di Indonesia. Namun, dalam kenyataanya justru umat Islam di era sekarang ini malah terpinggirkan dan terkadang menjadi sorotan media sebagai agama yang mempunyai ideologi keras serta tidak tunduk kepada ideologi dasar Negara yaitu Pancasila.

Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori hukum serta perkembangan pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia (dari masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan), maka muncullah teori *eksistensi* yakni teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional adalah: 1) hukum Islam adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 2) hukum Islam bersifat mandiri, dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. 3) norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaringan bahan-bahan hukum nasional

Indonesia. 4) hukum Islam merupakan bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹³⁵

Di Indonesia ada beberapa aturan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang kemudian di akomodir ke dalam hukum positif seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga ada keseimbangan hukum di Negara ini, akan tetapi dalam konteks hak prerogatif Presiden, hukum Islam sendiri belum bisa menjadi rujukan dalam pengambilam kebijakan dikarenakan landasan formil yang berlaku di Indonesia adalah konstitusi dan UUDNRI 1945.

Dari hasil pembahasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia secara jelas dituangkan di dalam produk hukum berupa perundang-undangan yang bernuansa hukum Islam dengan format hukum Islam yang secara formil maupun materil ditransformasikan melalui sumber persuasive dan otoritatif (persuasive and authoritative source), akan tetapi perihal hak prerogatif Presiden belum ada hukum Islam yang terakomodir ke dalam hukum Positif.¹³⁶

¹³⁵ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 15 no. 1 (2017), <http://e-journal.IAIN.Manado.ac.id/index.php/jhi/article/view/>.

¹³⁶ *Ibid.*, 17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari penelitian tentang pemberian grasi terhadap terpidana hukuman mati perspektif hukum positif dan hukum Islam, menyimpulkan bahwa pandangan Ilmu Hukum Tata Negara mengenai hak prerogatif Presiden sudah ditetapkan di dalam konstitusi atau UUDNRI 1945. Yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam hal memberikan Grasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, itu merupakan prinsip checks and balances antar lembaga Negara.
 - b. Problematika hukum Grasi di Indonesia adalah bahwasanya di dalam Undang-Undang tidak mengatur secara eksplisit yang membahas terkait alasan seorang Presiden atas pemberian Grasi kepada terpidana.
2. Dalam Hukum Islam perihal yang menjadi dasar suatu pertimbangan pemaafan yang dilakukan oleh seorang penguasa yaitu apa yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan pelanggaran dan apakah pelanggaran tersebut perlu dilakukan karena keadaan mendesak. Selanjutnya, hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh kepala Negara. Grasi diperbolehkan dalam

batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh kepala Negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak kepala Negara untuk mengampuni hukuman.

3. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai hak prerogatif Presiden yang terjadi di Indonesia cenderung lebih dominan hukum positif yang menjadi dasar Presiden dalam mengambil suatu kebijakan, karena mempunyai landasan formil yang kuat sesuai yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan maupun UUDNRI 1945. Di dalam hukum Islam belum ada yang terakomodir ke dalam hukum positif perihal peraturan tentang hak prerogatif Presiden.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat disarankan, yakni:

1. Perlu adanya peraturan yang membahas tentang mekanisme terhadap kebijakan Presiden dalam memberikan Grasi terhadap terpidana, terutama hukuman mati dan perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Pengadilan Tata usaha bisa mengadili keputusan Presiden perihal Pemberian Grasi tersebut.
2. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden, meski dalam pelaksanaannya perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung,

tetapi dalam prakteknya seorang Presiden perlu mengambil keputusan sendiri walaupun akan terjadi perdebatan dan tidak selalu mengikuti keputusan MA.

3. Dan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR selaku perumus Undang-Undang agar dalam membuat regulasi perihal peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berdampak kepada semua lapisan masyarakat diharapkan bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi dilingkungan masyarakat.
4. Sosial science dalam penyusunan legislasi perlu diperhatikan dan selalu menjadi bahan pertimbangan oleh perumus Undang-Undang yaitu DPR.



DAFTAR PUSTAKA

- Khoeri, Ahmad Dukan, 2015, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Huda, Ni'matul. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum* No 18, Vol 8 (2010): <http://e-journal.fh-iii.ac.id/index.php/jh/article/view/23>.
- Faiz, Pan Mohamed. “Hukum Mati Dan Hak Untuk Hidup,” *Jurnal Hukum Islam* (2014), <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dandak>.
- Andis, Y. “Pelaksanaan Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum*, (2015): <http://e-journal.umy.ac.id/index.php/jh/article/view/25>.
- Mutmainah, L. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan.” *Jurnal Hukum*, (2017): <http://e-journal.uui.ac.id/index.php/jh/article/view/45>.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Devi, Yuliana Ashar, 2018, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin.
- Utami, Niken S B. “Problematika Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.” *Mimbar Hukum*, no. 1 (2008): <http://e-journal.ui.ac.id/index.php/mh/article/view/124>.
- N, M Rezza. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Diponegoro Law Journal*, no. 2 (2017): www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlj/article/view.
- Murpian, M. “Pengujian Putusan Presiden Tentang Grasi.” *Jurnal Hukum*, (2015): <http://e-journal-rechtsvinding.or.id/index.php/jh/article/view/6>.

- Dinnear, Dientia. 2013, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden." *Jurnal Hukum*, no. 6 (2013): <http://ejournal.ub.ac.id/index.php/jh/article/view>.
- Eddyono, S Widodo dan Napitupulu Erasmus. "Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati." *Jurnal Hukum*, (2010): <http://ejournal.instituteforcriminaljusticereform.or.id/index.php/jh/article/view/125>.
- Marthalia, S Putri, 2011, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi", Skripsi, Padang: Universitas Andalas.
- Khoeri, A Dukan, 2015, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Santoso, B Teguh. "Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar." *Jurnal Hukum*, vol. 1 no. 1 (2017): <http://ejournal.univ.bhayangkara.ac.id/index.php/jh/article/view/24>.
- Sya'ban, Nisfu, 2014, "Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi", Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Cambell, Henry. "Black's Law Dictionary." Sixth Edition (1990): [http://St.Paul, Minn:est Publishing C](http://St.Paul,Minn:estPublishingC).
- Assiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2007.
- Assiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ghoffar, Abdul, *Perbandinagn Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Munawwir, A Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Kementrian. Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006
- Manan, Bagir, "UUD1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif," *Harian Republika*, (27 Mei 2000), 8.

- Firdaus, D Priambodo. 2017, "Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- H Sulistyowati, "Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, no 6 (2020), <http://e-journal.uui.ac.id/index.php/jhi/article/view/65>.
- Elcaputera, Arie. "Hak Prerogatif Presiden dalam Mengangkat Kapolri ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dehasen*, vol. 1 no 1 (2015): <http://e-journal.fh-universitasedhasen.uui.ac.id/index/php/jh/article/view>.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizzan, 2007.
- <http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=514> di akses tanggal 5 Mei 2020 jam 20.00 WIB. Ranadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wijaya, Rendi, *Posisi Grasi Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Posted, 2012.
- Putra, A Suryo, *Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi*, Bandung: Nuansa Cendekian, 2003.
- Basri, H, "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba," *Pakuan Law Review*, vol 5 (2019), <http://e-journal.fh.universitaspakuan.ac.id/index.php/plr/article/view/56>.
- Wattimena, Husin, "Pemberian Dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam XI*, no. 2 (2015): 59, <http://e-journal.IAIN-Ambon.ac.id/index.php/jhi/article/view/65>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



CURICULUM VITAE

Nama : Nur Khafidhien

TTL : Kendal, 26 Agustus 1994

Anak Ke ; 4 dari 5 bersaudara

Email : khafidhienroyan@yahoo.co.id

Alamat : Desa Pucangrejo RT 03 RW 04, Kec. Gemuh Kab.
Kendal Jawa Tengah.

Alamat Domisili : Dusun Cilikan, Kel. Umbulmartani Kec.
Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. SDN Pucangrejo | 2001-2006 |
| 2. MTs nu 09 Gemuh | 2006-2009 |
| 3. MA Negeri Kendal | 2009-2012 |

Riwayat Organisasi dan pengalaman

1. Anggota Hawasi UII Tahun ajaran 2015
2. Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Kendal Yogyakarta 2016-2017
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Kendal Yogyakarta 2017-2018
4. Kordinator Keluarga Mahasiswa UII Kendal 2018-2020
5. Relawan sosial YBM Lazis PLN 2020